



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN**

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3842638, 3805563  
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: [persuratan@kemenpppa.go.id](mailto:persuratan@kemenpppa.go.id)

Yth. Seluruh Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara di Lingkungan  
Kemen PPPA

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya tanggal 11 April 2022, yang mengimbau kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menghindari adanya penerimaan segala bentuk gratifikasi oleh seluruh Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang imbauan mengenai larangan gratifikasi dan mekanisme pelaporan penerimaan

gratifikasi ...

gratifikasi bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kemen PPPA pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 894).
- d. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

5. Isi Surat Edaran

- a. Selama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, seluruh Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara di lingkungan Kemen PPPA dilarang untuk:
  - 1) melaksanakan perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah secara berlebihan, sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan;
  - 2) meminta, memberi, dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - 3) meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan Kemen PPPA kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis; dan/atau
  - 4) menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan dinas yang meliputi kendaraan Barang Milik Negara (BMN) atau melalui sewa, karena fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

b. Dalam ...

- b. Dalam hal Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang tidak mungkin ditolak, harus melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemen PPPA atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dengan menggunakan aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) dan ditembuskan ke Inspektorat Kemen PPPA.
  - c. Dalam hal Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan didokumentasikan untuk dilaporkan ke UPG Kemen PPPA.
  - d. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6. Penutup
- Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

 PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

